

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

KABUPATEN ASMAT



**PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 50 TAHUN 2025**



TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**



- SALINAN -

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang/3

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Undang-Undang/4

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan/5

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan/6

23. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2012 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Asmat Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 48);
27. Peraturan Bupati Asmat Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana/7

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
BAB V : Penutup.

Pasal 3

Uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 8 Oktober 2025

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 8 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Pth. KEPALA BAGIAN HUKUM,

The block contains a circular official stamp of the Asmat District Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat) on the left. To its right is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and title of the official are printed.

KHAIRIYAH, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 19801218 200605 2 003

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
KABUPATEN ASMAT

KATA PENGANTAR

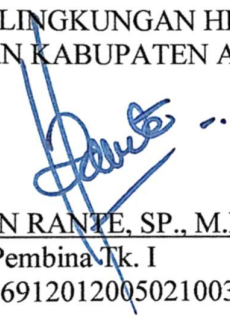
Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan bimbinganya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026. Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2025 – 2029. Untuk mencapai tujuan RENSTRA tersebut secara bertahap dalam kurun waktu satu tahun maka disusunlah rencana kerja.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai guna mendukung misi meningkatkan Pembangunan infrastruktur.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat Tahun 2026 disampaikan terima kasih.

Agats, 08 Oktober 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERTANAHAN KABUPATEN ASMAT



HERMAN RANTE, SP., M.IP
Pembina Tk. I
NIP. 196912012005021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Sumber Daya	18
2.4. Prestasi yang dicapai	19
2.5. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.6. Review terhadap rancangan awal RKPD	24
BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup	39
3.3. Tantangan dan Peluang	40
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	43
BAB V PENUTUP.....	48

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2026. Rencana kerja tersebut disusun berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asmat Tahun 2026.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap 5 (lima) tahun sekali;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategis dan indikasi program 5 (lima) tahun;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja organisasi perangkat daerah (OPD) setiap tahun anggaran.

Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Renstra OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan Renja OPD untuk jangka waktu 1 tahun.

Selanjutnya rencana pembangunan daerah yang dibuat wajib berpedoman pada arah Pembangunan Daerah Kabupaten Asmat, yaitu :

”MENUJU ASMAT YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA”.

Guna mencapai visi Pembangunan Daerah Kabupaten Asmat tersebut ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan standart dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Memperluas akses Pendidikan dan meningkatkan kualitas Pendidikan;
3. Mendorong ekonoi kerakyatan;
4. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur;
5. Membangun birokrasi yang bersih, responsif, transparan dan akuntabel;
6. Mendorong pertumbuhan investasi dan memperluas lapangan kerja;

Sesuai tugas dan fungsinya maka Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat termasuk untuk melaksanakan misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatkan Pembangunan infrastruktur, melalui :

1. Melaksanakan rumusan Kebijakan teknis dan memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup meliputi perizinan dan pengawasan, pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup (AMDAL);
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan Kabupaten yang bersih dan sehat berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan tatakelola pertanahan yang baik.

Selaras dengan visi misi tersebut, semua OPD berkewajiban untuk mencapainya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Begitu pula Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan diwajibkan dapat menjabarkannya dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) 2025-2029. Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka Renja Tahun 2026 disusun sebagai materi penyusunan APBD tahun 2026. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas sumberdaya yang dimiliki, guna menjawab tuntutan kebutuhan pembangunan khususnya infrastruktur yang ramah lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara substansial, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2026 tidak terlepas dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Kekurangan, kendala dan kelebihan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Artinya, apa yang telah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki, agar dalam pelaksanaan pembangunan di sektor lingkungan hidup dapat lebih optimal.
2. Memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada tahun sebelumnya. Pembangunan yang masih belum terselesaikan atau belum terlaksana pada tahun 2025 menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026. Sehingga mampu mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang, sehingga dapat menjamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

Mengingat dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
3. Penyusunan rencana kerja tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2026 yang memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.

Dokumen Rancangan RENJA Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Tahun 2026 disusun untuk menjadi kisi-kisi penyusunan RENJA OPD yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian, kemudian dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Asmat Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat, (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Teluk wondana di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 245);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang no. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Pembentukan peraturan perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 10. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang rencana kerja pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;

22. Peraturan Pemerintah nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan, dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus provinsi papua;
23. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus;
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
33. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asmat Tahun 2012-2032;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 tahun 2020 tentang pengakuan dan hak Masyarakat hukum adat;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2025 – 2045;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2025 – 2029;
39. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025
40. Peraturan Bupati Asmat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahunan.

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
3. Sebagai bahan masukan penyusunan anggaran tahun 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang pendanaanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 atau sumber dana lainnya;
- 2) Agar program dan kegiatan yang disusun lebih fokus dan tepat sasaran;
- 3) Memberikan bahan masukan dan landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara renja dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang–undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Memberi ringkasan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan IKK.

2.3 Sumber Daya

2.4 Prestasi yang di capai pada tahun 2024

2.5 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Tantangan dan Peluang

Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat dibentuk berdasarkan Perda dan Perbup, yaitu Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asmat, dan Peraturan Bupati Asmat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat. Dengan adanya Peraturan Daerah No. 1 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Perbup No. 31 tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Asmat, maka Dinas Lingkungan Hidup ditambah lagi dengan urusan pemerintahan bidang Pertanahan. Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan dan lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat Melaksanakan 5 Program dan 11 Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :
 - 1) Perencanaan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - 1) Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota.
4. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - 4) Pengelolaan Sampah
5. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
 - 1) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Dengan total anggaran Rp. 12.125.075.531,- teralisasi sebesar Rp. 10.932.551.763,- atau sebesar 90.16 %. Serta target pendapatan daerah dari retribusi persampahan sebesar Rp. 512.760.000,- terealisasi sebesar Rp. 533.888.500,- melebihi target pendapatan retribusi persampahan sebesar Rp. 21.128.500,-

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat pada tahun anggaran 2025 memperoleh alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 10.188.048.682,-. Namun dengan adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran maka anggaran Dinas Lingkungan Hidup menjadi Rp. 9.802.006.682,-. Kemudian pada perubahan tahun 2025 mendapat tambahan menjadi Rp. 9.951.244.192,66,- yang terbagi dalam kelompok belanja dengan perincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 7.551.355.320,-
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Rp. 369.549.360,-
- c. Program Pengelolaan Persampahan Rp. 770.339.536,-
- d. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Rp. 1.259.999.976,-

Anggaran tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban Dinas Lingkungan Hidup sesuai yang diamanatkan Peraturan Bupati Asmat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja perangkat daerah. Menurut pasal tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat juga mendapatkan target pendapatan daerah dari retribusi persampahan sebesar Rp. 580,000,000; (lima ratus delapan puluh juta rupiah), terealisasi sebesar Rp. 475.075.500,- (realisasi per Oktober 2025)

Realisasi penyerapan Anggaran Belanja sampai dengan bulan Oktober tahun 2025 sebesar Rp. 7.066.805.3500,- atau 71,01% (tujuh puluh satu koma nol satu persen), dari anggaran sebesar Rp. 9.951.244.192,66,-. Hal ini menunjukkan capaian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat cukup baik.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Tahun Berjalan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2025		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Tahun 2025						Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025				OPD	
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Kab/Kota Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100	60.071.679. 916	100	26.866.740.186	100	7.582.617.810	50.00	2.766.305.626	50.00	36.48	100	4.816.312.184	100	34.449.357.996	100	57.35	DLH
	Perencanaan dan penyusunan laporan capaiankinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan SKPD	10	191.697.850	8	85.481.796	2	20.000.000	2	0	100	0.00	2	20.000.000	10	105.481.796	100	55.03	DLH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	191.697.850	8	85.481.796	2	20.000.000	0	0	0.00	0.00	2	20.000.000	10	105.481.796	100	55.03	DLH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100	38.769.988. 044	33	12.698.688.423	100	3.769.887.795	6	1.611.648.277	50.00	72.75	6	2.158.239.518	60	16.468.576.218	100	93.58	DLH
	Penyediaan Gaji dan Tunj ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	17.598.805. 930	48	12.698.688.423	12	3.769.887.795	6	1.611.648.277	50.00	72.75	6	2.158.239.518	60	16.468.576.218	100	93.58	DLH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	100	1.100.000. 000	0	31.128.000	38	95.424.000	0	0	0.00	0.00	3	95.424.000	4	126.552.000	25.00	11.50	DLH
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Tersedianya tenaga ahli ASN yang kompeten	16	1.100.000.000	7	219.856.000	3	95.424.000	0	0	0.00	0.00	3	95.424.000	4	126.552.000	25.00	11.50	DLH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	4.894.570.522	29	2.765.770.619	100	510.908.890	6	119.406.513	50.00	23.37	6	391.502.377	60	3.276.679.509	100	66.95	DLH
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	567.048.302	48	391.288.664	12	117.212.500	6	0	50.00	0.00	6	117.212.500	60	508.501.164	100	89.68	DLH
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	60	250.000.000	48	61.775.345	12	38.190.000	6	22.349.899	50.00	58.52	6	15.840.101	60	99.965.345	100	39.99	DLH
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan	60	229.121.220	48	163.754.272	12	56.000.000	6	6.045.000	50.00	10.79	6	49.955.000	60	219.754.272	100	95.91	DLH
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya BBM untuk operasional kantor	60	1.665.445.000	48	790.114.707	12	126,488,390	6	25,979,614	50.00	20.54	6	100.508.776	60	916.603.097	100	55.04	DLH

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2025		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Tahun 2025						Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025				OPD	
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Kab/Kota Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	2.182.956.000	48	1.358.837.631	12	173,018,000	6	65,032,000	50.00	37.59	6	107.986.000	60	1.531.855.631	100	70.17	DLH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60	13.887.000.000	36	10.405.256.513	12	3,030,750,000	6	958.381.000	50.00	31.62	6	2.072.369.000	60	13.436.006.513	100	96.75	DLH
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60	87.000.000	48	48.927.513	12	11,550,000	6	6.675.000	50.00	57.79	6	4.875.000	60	60.477.513	100	69.51	DLH
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya honorarium tenaga harian lepas	60	13.800.000.000	48	10.356.329.000	12	3,019,200,000	6	951.706.000	50.00	31.52	6	2.067.494.000	60	13.375.529.000	100	96.92	DLH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100	603.423.500	59	495.836.557	100	12.647.125	6	6.207.259	50.00	49.08	6	6.439.866	60	508.483.682	100	84.27	DLH
	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin kantor	60	603.423.500	48	495.836.557	12	12.647.125	6	6.207.259	50.00	49.08	6	6.439.866	60	508.483.682	100	84.27	DLH
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	625.000.000	42	384.578.278	100	143.000.000	6	70.662.577	50.00	49.41	6	72.337.423	60	527.578.278	100	84.44	DLH
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya perbaikan peralatan	60	625.000.000	48	384.578.278	12	143.000.000	6	70.662.577	50.00	49.41	6	72.337.423	60	527.578.278	100	84.44	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunya laporan capaian kinerja dan Keuangan	100	1.050.000.000	41	709.638.198.00	100	369.549.360	0	103.711.000	0.00	28.06	1	265.838.360	4	1.079.187.558	100	102.78	DLH
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100	1.050.000.000	41	709.638.198	100	369.549.360	0	103.711.000	0.00	28.06	1	265.838.360	4	1.079.187.558	100	102.78	DLH
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersedianya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	1.050.000.000	3	709.638.198	1	369,549,360	0	103.711.000	0.00	28.06	1	265.838.360	4	1.079.187.558	100	102.78	DLH

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2025		Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan s/d Tahun 2025						Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025				OPD	
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Kab/Kota Tahun Berjalan (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6		9		10		11		12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terwujudnya Pengelolaan Persampahan	100	7.795.000.000	11	4.036.040.261	100	589.839.536	50.00	248.615.274	50.00	42.15	50.00	341.224.262	100	4.625.879.797	100	59.34	DLH
	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah	100	7.795.000.000	22	1.697.871.146	100	589.839.536	50.00	248.615.274	50.00	42.15	50.00	341.224.262	100	4.625.879.797	100	59.34	DLH
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional)	Jumlah Sampah yang tertangani	16. 000	2.750.000.000	10.47	1.697.871.146	5.000	543.794.000	1700	202.646.000	34.00	37.27	3300	341.148.000	15.47	2.241.665.146	96.67	81.52	DLH
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	85	5.045.000.000	45	2.338.169.115	40	46.045.536	4	45.969.274	10.00	99.83	36	76.262	85	2.384.214.651	100	47.26	DLH
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Terwujudnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	100	2.900.000.000	17	1.412.037.526	6	1.249.690.167	6	1.249.690.167	100	72.12	6	1.249.690.167	15	2.672.037.502	83.33	92.14	DLH
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan TAHURA kabupaten/kota	100	2.900.000.000	17	1.412.037.526	6	1.249.690.167	6	1.249.690.167	100	72.12	6	1.249.690.167	15	2.672.037.502	83.33	92.14	DLH
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas kawasan TAHURA (Ha)	18	2.900.000.000	9	1.412.037.526	6	1.249.690.167	6	1.249.690.167	100	72.12	6	1.249.690.167	15	2.672.037.502	83.33	92.14	DLH

Tingkat capaian target indikator program dalam RENSTRA OPD sampai dengan Tahun Anggaran 2025 secara singkat sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 %.
- 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 50 %.
- 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100 %.
- 4. Program Pengelolaan Persampahan 79 %.
- 5. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 83%.

2.2. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup pelaporannya disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator utama yang menjadi tolak ukur pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH diperoleh dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Untuk perhitungannya mengacu pada Permen KLHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk mencapai hasil yang maksimal maka dirumuskan beberapa program/kegiatan diantaranya, Program Pengelolaan persampah dilakukan dengan cara pengembangan kinerja pengolahan sampah. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Serta Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam untuk melindungi hutan dan ekosistemnya.

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66	67	68	70	84,64	79,68	79,46	79,62	

2.3. Sumber Daya

Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi berjumlah 43 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 25 orang dan 18 orang pegawai non PNS. Berikut gambar tabel sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian :

Kategori	Sub Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Status Kepegawaian	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25	58
Status Kepegawaian	Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PN)	18	42
Jenis Kelamin	Pria	20	47
Jenis Kelamin	Wanita	23	53
Tingkat Pendidikan	Pasca Sarjana (S2)	2	5
Tingkat Pendidikan	Sarjana (S1)	29	67
Tingkat Pendidikan	SLTA	11	26
Tingkat Pendidikan	SLTP	1	2
Jumlah Pegawai	Total Pegawai	43	100

Sumber daya sarana dan prasarana kerja yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian adalah sebagai berikut :

Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Tahun	Lokasi
Kursi Sofa	2	Rusak Ringan	2012	Agats
Filling Kabinet Besi / Metal	2	Rusak Ringan	2013	Agats
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Rusak Ringan	2014	Agats
Gorden	48	Rusak Ringan	2015	Agats
Meja kerja ½ biro	7	Baik	2015	Agats
Meja kerja 1 biro	4	Baik	2015	Agats
Televisi	1	Rusak Ringan	2015	Agats
Lemari Kaca	2	Rusak Ringan	2015	Agats
Dispenser	1	Baik	2015	Agats
Kursi Kerja lipat	29	Baik	2017	Agats
Dispenser	5	Baik	2017	Agats
Lemari Arsip	5	Rusak Ringan	2017	Agats
Meja kerja ½ biro	11	Rusak Ringan	2017	Agats
Televisi	1	Baik	2017	Agats
Kursi Kerja	22	Rusak Ringan	2017	Agats
Lemari Arsip	3	Baik	2017	Agats
Papan Nama Instansi	1	Rusak Ringan	2017	Agats

Meja kerja	8	Rusak Ringan	2017	Agats
Profil Tank/Tandon	2	Baik	2018	Agats
Pemotong Kayu	1	Baik	2018	Agats
Bangunan Tempat Sampah	4	Rusak Ringan	2018	Agats
Komputer P.C	4	Baik	2019	Agats
Penampung Air Hujan	8	Baik	2019	Agats
Gerobak	4	Rusak Ringan	2019	Agats
Printer	3	Baik	2023	Agats
Kipas Angin	3	Baik	2023	Agats
Motor Viar	2	Baik	2023	Agats
	1	Rusak Ringan		
Komputer P.C	4	Baik	2023	Agats
Kursi Lipat	30	Baik	2023	Agats
Kursi Putar	4	Baik	2023	Agats
Meja Rapat	7	Baik	2023	Agats
Batrey UPS Online	2	Baik	2023	Agats
Coller Box	3	Baik	2023	Agats
Hallige Comperator	1	Baik	2023	Agats
Do Meter	1	Baik	2023	Agats
Water Quality Tester	2	Baik	2023	Agats
Water Quality Tester	1	Baik	2023	Agats
Gedung Parkir Kendaraan Angkutan Sampah	1	Baik	2023	Agats
Mesin Babat Rumput	2	Baik	2024	Agats
Motor beroda tiga (Viar)	8	Baik	2024	Agats
Mesin Pompa Air	3	Baik	2024	Agats
Air Kompresor	1	Baik	2024	Agats
Pembangunan Rumah Kompos	1	Baik	2024	Agats

2.4 Prestasi yang dicapai

Pada Tahun 2024 melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat mendapat hasil yang cukup baik. Dengan nilai 79.68 mendapat peringkat Nasional ke 59 dari 514

kabupaten/kota, dan peringkat provinsi ke 3 dari 4 kabupaten/kota. Nilai IKLH merupakan hasil penilaian dari indeks kualitas Air, indeks kualitas Udara dan indeks kualitas Tanah atau tutupan lahan sesuai dengan Permen LHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Profil IKLH Kab. Asmat Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup



Dokumentasi pengambilan sampel air di Kali Pomats Distrik Sawa Erma

Dokumentasi pengambilan sampel kualitas udara di kantor PLTD Agats



2.5. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar. Isu strategis tentang kondisi lingkungan hidup Kabupaten Asmat yang sedang berkembang adalah tingkat pencemaran air, udara dan tanah.

Kemampuan daya dukung kota dan daya dukung lingkungan alamiah semakin berkurang untuk meregenerasi berbagai permasalahan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks akibat pembangunan yang mengakibatkan berbagai pencemaran tersebut. Serta diperlukan penataan administrasi pertanahan yang baik untuk mengantisipasi timbulnya konflik dimasa mendatang.

➤ **Pencemaran Air, Udara Dan Tanah**

Kondisi air di Kabupaten Asmat saat ini secara umum mulai mengalami pencemaran. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi Masyarakat yang mencemari air baik berupa sampah maupun senyawa kimia lainnya seperti minyak. Maka perlu dilakukan tindakan pengawasan, pencegahan dan penanganan yang serius dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat agar tingkat pencemaran tidak semakin buruk. Sedangkan untuk kondisi udara dan tanah di Kabupaten Asmat masih relatif baik.

➤ **Pengelolaan Sampah**

Masalah persampahan di Kabupaten Asmat sangat kompleks. Masih terdapat sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penanganan sampah hingga belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang optimal seperti Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut. Selain masalah sampah di sungai, timbunan sampah di berbagai tempat terbuka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoak, dan tikus. Keberadaan lalat, nyamuk, dan tikus yang merupakan vector (pembawa) berbagai macam penyakit menjadi salah satu indikator seberapa baik kualitas lingkungan suatu kota.

Selain hal di atas pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA,

meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

➤ **Pemanasan Global**

Pemanasan global (*global warming*) menjadi isu lingkungan yang paling penting saat ini karena besarnya dampak yang ditimbulkan di seluruh wilayah bumi ini. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan. Peningkatan suhu udara ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, utamanya CO₂ sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia, seperti transportasi, industri, penggunaan zat Freon (CFC) untuk berbagai keperluan, dan sebagainya serta berkurangnya hutan karena Pembangunan dan pengembangan daerah. Secara umum, pemanasan global akan menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan seperti iklim yang tidak stabil, peningkatan permukaan air laut, kecenderungan meningkatnya suhu secara global, gangguan ekologis (baik terhadap manusia, hewan dan tumbuhan), dan dampak sosial ekonomi. Melihat dampak yang begitu besar tersebut, perlu memperkecil efek dari pemanasan global. Langkah yang paling menentukan adalah menghilangkan zat karbon dan mengurangi produksi gas rumah kaca lainnya. Cara menghilangkan karbon di udara yang paling mudah adalah dengan memperbanyak pepohonan (daerah hijau) dengan melakukan penanaman pohon pada daerah yang gundul maupun reboisasi pada daerah yang hutannya dimanfaatkan ataupun karena pembangunan.

➤ **Pertanahan**

Kabupaten Asmat merupakan wilayah yang adat istiadatnya sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam penguasaan tanah yang biasa disebut sebagai tanah ulayat. Seiring dengan bertambahnya pembangunan maka dibutuhkan areal untuk pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun pengembangan daerah. Karena itu diperlukan penataan pertanahan yang baik untuk kepentingan pembangunan daerah namun tidak mengorbankan hak hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah agar tidak menimbulkan konflik dimasa mendatang. Diperlukan pendekatan sesuai kearifan masyarakat lokal untuk bisa menyelaraskan kepentingan Pembangunan daerah dan kepentingan Masyarakat.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD diantaranya adalah keadaan topografi, keterbatasan sarana prasarana aparatur, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada. Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat dapat diketahui dengan analisis SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

- 1) Regulasi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa tahun 2045 Indonesia bersih dari sampah;
- 2) Kearifan lokal masyarakat peduli akan pelestarian lingkungan hidup;
- 3) Nama Asmat yang sudah di kenal secara luas oleh dunia akan seni budaya;
- 4) Kabupaten Asmat memiliki hutan yang luas;

2. Weaknes (Kelemahan)

- 1) Kondisi Topografi Kabupaten Asmat yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) menyebabkan sebagian besar daerahnya berupa rawa;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- 3) Belum memadainya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan berbagai bidang tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- 4) Belum memadainya instrument kerja, seperti pedoman, petunjuk teknis dan peraturan perundangan daerah;
- 5) Belum adanya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang komprehensif;
- 6) Belum memadainya pembentukan kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3. Opportunity (Peluang)

- 1) Adanya kewenangan yang jelas dari Pemerintah Pusat Tentang pelaksanaan otonomi dan desentraliasi;
- 2) Adanya peraturan perundangan tentang pelestarian lingkungan hidup;
- 3) Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan;
- 4) Adanya pihak ketiga lain yang mempunyai perhatian terhadap penanganan sampah dan pelestarian lingkungan hidup;
- 5) Adanya dinamika masyarakat untuk mencapai kemajuan;

4. Treath (Ancaman)

- 1) Meningkatnya jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan infrastruktur, namun kurang memperhatikan dampak lingkungan;

- 2) Kurang optimal antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan sehubungan dengan dinamika yang berkembang;
- 3) Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke daerah dikarenakan beratnya medan lokasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- 5) Adanya acaman perubahan iklim.
- 6) Adanya penambangan liar galian logam yang mengancam kelestarian lingkungan;

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat diantaranya :

- 1) Terjadinya ancaman Erosi, Abrasi, pengelolaan pesisir, penurunan Muka Tanah;
- 2) Adanya ancaman Perubahan Iklim;
- 3) Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- 4) Adanya Galian mineral non logam (galian C) yang mengancam kelestarian lingkungan (penambang liar);
- 5) Belum optimalnya Pengelolaan sampah;
- 6) Kualitas dan kuantitas SDM aparatur perencana khususnya di bidang lingkungan hidup masih kurang;
- 7) Rendahnya kesadaran masyarakat akan penanganan sampah dan pelestarian lingkungan;
- 8) Masih belum optimalnya upaya konservasi lahan dan pelestarian sumber daya kehutanan;
- 9) Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan;
- 10) Belum optimalnya administrasi pertanahan yang baik;

2. 6. Review terhadap rancangan awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD,

perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 5 program yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Persampahan.
5. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Reviu Terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Asmat

No	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Agats	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 lap	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Agats	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	1 lap	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Agats	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 lap	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Agats	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 lap	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Agats	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	1 lap	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Agats	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	1 lap	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Agats	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	40 org	5.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Agats	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	40 org	5.000.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Agats	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Agats	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	20.000.000	
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Tersedianya administrasi kepegawaian			Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Tersedianya administrasi kepegawaian			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kab. Asmat	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 org	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kab. Asmat	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 org	150.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya keperluan administrasi umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya keperluan administrasi umum			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Agats	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	100,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Agats	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	100,000,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Agats	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	50,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Agats	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	50,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Agats	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	129,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Agats	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	129,000,000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Agats	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	150,000,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Agats	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	150,000,000	

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Luar Kab. Asmat	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	400,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Luar Kab. Asmat	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	400,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Agats	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	7,000,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Agats	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	7,000,000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Agats	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	700,000,000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Agats	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	700,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Agats	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	700,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Agats	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	700,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan			
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Agats	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Agats	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	30,000,000	
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Agats	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 unit	150,000,000	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Agats	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 unit	150,000,000	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan			
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Sengketa Tanah Garapan yang terselesaikan melalui Mediasi			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Sengketa Tanah Garapan yang terselesaikan melalui Mediasi			
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Asmat	Jumlah Berita Acara penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui Mediasi	5 BA	350,000,000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Asmat	Jumlah Berita Acara penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui Mediasi	5 BA	350,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Cakupan pertanahan yang sesuai kepemilikan dan penggunaannya			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Cakupan pertanahan yang sesuai kepemilikan dan penggunaannya			
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya tanah Untuk Pembagunan Fasilitas Umum			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Tersedianya tanah Untuk Pembagunan Fasilitas Umum			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1.500,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1.500,000,000	
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		Cakupan pertanahan yang sesuai kepemilikan dan penggunaannya			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT		Cakupan pertanahan yang sesuai kepemilikan dan penggunaannya			

	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Legalitas Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah			Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Legalitas Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 lap	250,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 lap	250,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Kab. Asmat	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	1 dok	395,500,000	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Kab. Asmat	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	1 dok	395,500,000	Menyesuaikan Anggaran
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Ketersediaan bidang tanah untuk pembangunan pemerintah dan sarana umum lainnya			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Ketersediaan bidang tanah untuk pembangunan pemerintah dan sarana umum lainnya			
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Asmat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 lap	450,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Asmat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 lap	450,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Terwujudnya perencanaan lingkungan hidup			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Terwujudnya perencanaan lingkungan hidup			
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ Kota		Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ Kota		Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)			
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota	1 dok	1.800,000,000	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota	1 dok	1.800,000,000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Asmat	Jumlah Dokumen KLHS Rencana tata ruang	1 dok	1.000,000,000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Asmat	Jumlah Dokumen KLHS Rencana tata ruang	1 dok	1.000,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota		Tersedianya dokumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota		Tersedianya dokumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Asmat	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dok	400,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Asmat	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dok	400,000,000	

	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Tersedianya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Tersedianya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Asmat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 lap	200,000,000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Asmat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 lap	200,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas lingkungan Hidup	Luar Kab. Asmat	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang dikembangkan kapasitasnya	2 org	80,000,000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas lingkungan Hidup	Luar Kab. Asmat	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang dikembangkan kapasitasnya	2 org	80,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Asmat	Jumlah Izin Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 izin	200,000,000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Asmat	Jumlah Izin Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 izin	200,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Terwujudnya Pengelolaan keanekaragaman hayati			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Terwujudnya Pengelolaan keanekaragaman hayati			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota			
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab. Asmat	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dok	250,000,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kenaekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab. Asmat	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dok	250,000,000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Asmat	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30 orang	150,000,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Asmat	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30 orang	150,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 ha	100,000,000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 ha	100,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Terwujudnya pengelolaan persampahan			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Terwujudnya pengelolaan persampahan			
	Pengelolaan sampah		Tersedianya Pengelolaan sampah			Pengelolaan sampah		Tersedianya Pengelolaan sampah			

	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab. Asmat	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 klmpk	50,000,000	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab. Asmat	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 klmpk	50,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Asmat	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	3600 ton	2,000,000,000	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kab. Asmat	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	3600 ton	2,000,000,000	
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kab. Asmat	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	1 ton	50,000,000	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Kab. Asmat	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	1 ton	50,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Kab. Asmat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	200 unit	500,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Kab. Asmat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	200 unit	500,000,000	
	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Asmat	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	20 unit	250,000,000	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Asmat	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	20 unit	250,000,000	
	Pengurangan sampah melalui daur ulang sampah	Kab. Asmat	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3.5 ton	50,000,000	Pengurangan sampah melalui daur ulang sampah	Kab. Asmat	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3.5 ton	50,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Terwujudnya peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Terwujudnya peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan Tingkat daerah kab/ kota			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan Tingkat daerah kab/ kota			
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Asmat	Jumlah dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	2 Dok	150,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Asmat	Jumlah dokumen Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	2 Dok	150,000,000	Menyesuaikan Anggaran
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Terwujudnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Terwujudnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya			
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ Kota			
	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	Jumlah Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/ Kota	9 ha	1,500,000,000	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	Jumlah Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/ Kota	9 ha	1,500,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT		Terwujudnya pengelolaan hutan adat			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT		Terwujudnya pengelolaan hutan adat			
	Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal atau Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan hak MHA terkait PPLH yang berada di Kabupaten/Kota		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal atau Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan hak MHA terkait PPLH yang berada di Kabupaten/Kota			Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal atau Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan hak MHA terkait PPLH yang berada di Kabupaten/Kota		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal atau Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan hak MHA terkait PPLH yang berada di Kabupaten/Kota			

	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/ kota	Kab. Asmat	Jumlah SDM kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/ kota	1 lembaga	228,000,000	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/ kota	Kab. Asmat	Jumlah SDM kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/ kota	1 lembaga	228,000,000	Menyesuaikan Anggaran
--	--	------------	---	-----------	-------------	--	------------	---	-----------	-------------	-----------------------

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Asmat untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD.

Pada Tahun 2025 terdapat usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Tahun 2026 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Menindaklanjuti usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi yaitu :

Usulan program dan kegiatan dari para perangkat kepentingan tahun 2026
Kabupaten Asmat

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya				
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota				
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Kp. Yamkap Distrik Derkourmur	Luas Penanaman Gaharu	-	

BAB III

TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, terutama yang disediakan alam dan memberi dampak negatif pada ketersediaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. Kecenderungan ini tercermin dari meningkatnya berbagai limbah dan kerusakan lingkungan yang berakibat terancamnya keberadaan sumber daya alam. Hal ini berpengaruh pada penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan manusia.

Kebijakan Nasional dalam rangka meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, program rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan terus dikembangkan serta perlindungan bagi sumber daya alam yang masih dalam keadaan baik dilanjutkan. Walaupun hasilnya masih sangat terbatas, program rehabilitasi hutan dan lahan kritis telah dikembangkan sebagai suatu gerakan nasional. Disamping itu upaya pencarian cadangan-cadangan tambang baru terus dilanjutkan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, antara lain melalui peningkatan teknologi proses pengolahan hasil tambang dan perbaikan kerusakan lingkungan di areal bekas penambangan. Membaiknya tingkat kesadaran masyarakat tentang arti penting lingkungan hidup meningkatkan keserasian hubungan antara kebutuhan manusia dan kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan guna menghindari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih besar.

Kondisi ekonomi Nasional mendapat perhatian pada upaya untuk menciptakan stabilitas moneter dan ketahanan fiskal serta pembangunan infrastruktur dihadapkan pada keterbatasan dana yang sebagian besar masih tergantung pada pemerintah sehingga banyak pembangunan infrastruktur yang tertunda dan penyediaan dana untuk pemeliharaan menurun. Fungsi infrastruktur sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah NKRI diupayakan tetap dipertahankan. Kondisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dengan penerapan yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya etika dan perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan. Ketiga faktor tersebut akhirnya menyebabkan

penerapan iptek lebih dimanfaatkan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga mengarah pada lingkungan sosial dan budaya, seperti kemiskinan, kelaparan, pelanggaran HAM, dan kepunahan nilai-nilai budaya masyarakat.

Selanjutnya, sebagai basis bagi keberlanjutan pembangunan, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di muka bumi dalam jangka panjang. Namun kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang ada keadaannya cenderung semakin memprihatinkan akibat eksploitasi dan perilaku masyarakat yang semakin tidak terkendali. Keseimbangan sistem lingkungan sudah jauh dari hukum alam sehingga fungsi lingkungan sebagai sumber materi, ruang kehidupan dan sumber kenyamanan semakin terinduksi. Tanpa perencanaan tindakan pencegahan yang baik, bencana alam dan krisis sumber daya alam (pangan, energi dan air) akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan dengan lebih serius.

Prioritas pada jaminan pelestarian lingkungan hidup termasuk jasa lingkungannya, secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu, prioritas juga diberikan pada upaya-upaya: (a) perlindungan dan konservasi sumber daya alam agar kualitas dan daya dukungnya tetap terjaga; (b) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam yang rusak agar dapat berfungsi kembali dalam mendukung sistem penyangga kehidupan, dan dapat berproduksi kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat; (c) pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, termasuk dalam upaya penegakan hukum, pengakuan hak asasi masyarakat adat dan lokal, perlindungan lingkungan global, dan penggalan inovasi pendanaan alternatif untuk pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup nasional; (d) pengendalian pencemaran lingkungan hidup untuk mencegah dan/atau mengendalikan pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; dan (e)

peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perencanaan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan perlindungan Lingkungan Hidup. Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang.

Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk bahan baku industri maupun konsumsi. Peningkatan kebutuhan tersebut dapat berakibat pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup serta kerusakan sumber daya alamnya. Akibat terjadinya degradasi lingkungan hidup ini sudah mulai dirasakan, terutama timbulnya permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan, energi serta kebutuhan akan sumber daya air di berbagai wilayah. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia yang sebagian besar (75 persen wilayah) berupa lautan, merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak terjadinya perubahan iklim global disamping masalah lonjakan jumlah penduduk; sehingga kedua hal itu perlu diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan jangka menengah ke depan.

Dalam pembangunan ke depan, pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup masih terus diarahkan kepada dua kelompok (cluster), yaitu :

- a. Pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pembangunan ekonomi.
- b. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan pada tiga prioritas, yaitu :

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- b. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi.
- c. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan.

Kemudian pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup ditekankan pada empat prioritas, yaitu :

- a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup.
- b. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan.
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam.
- d. Peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sampai saat ini, upaya untuk meningkatkan manfaat sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan hidup terus dilakukan. Meskipun demikian, permasalahan pemanfaatan sumber daya alam yang belum memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup masih dihadapi yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas sumber daya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin mengkhawatirkan akibat terjadinya pembalakan liar (*illegal logging*), meluasnya kebakaran hutan dan lahan, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak (*illegal and destructive fishing*). Selain itu, meningkatnya konversi hutan alam, dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya juga mempengaruhi tingkat produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan diantaranya diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum. Dibeberapa lokasi, tingkat pencemaran terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayatinya sudah melebihi baku mutu lingkungan, akibatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung program-program pembangunan menjadi menurun. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral.

Persoalan yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan hidup adalah antisipasi terhadap perubahan iklim. Indonesia sebagai negara tropis dan kepulauan, dikategorikan sebagai salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi lingkungan. Tanda-tanda dari dampak perubahan iklim di Indonesia dapat dilihat dari adanya kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan musim yang ekstrim. Kondisi ini menyebabkan terjadinya bencana kekeringan, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penanganan kerusakan lingkungan adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola. Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring dan evaluasi penanganannya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi.

Dari sektor lingkungan hidup secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Sasaran khusus yang hendak dicapai antara lain adalah:

- a. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Terjaganya kelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan kemampuan Sumber Daya Alam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
- c. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan, menguatnya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, harmonisnya kerangka regulasi dan terlaksananya kepastian hukum, penyelesaian konflik pemanfaatan lingkungan hidup, serta tersedianya data dan informasi kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Kebijakan pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Prioritas Pembangunan nasional tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk :

“Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur”

Selanjutnya diturunkan menjadi program prioritas yaitu Menjamin pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, akan dilakukan melalui strategi :

- a. penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. pelestarian dan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- c. pemantapan kelembagaan dan kapasitas antisipatif dalam penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan.
- d. pengelolaan lingkungan yang didukung oleh semua sektor terkait.

Upaya-upaya pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut didukung dengan kualitas perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan disepakati para pihak, sehingga dapat menjadi instrumen dalam penyelesaian konflik dan pengelolaan Sumber daya alam dan Lingkungan hidup.

Dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Selatan yang menjadi acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Selatan periode tahun 2025-2029 diarahkan pada ***“Upaya Penguatan dan penataan dasar-dasar Pembangunan Provinsi Papua Selatan yang sejahtera, adil, Maju dan makmur berkelanjutan berbasis kearifan budaya Ha-anim”***. Selanjutnya diterjemahkan kedalam 8 (delapan) misi, dan Jaminan pelestarian lingkungan hidup tercakup dalam 3 misi diantaranya yaitu:

- a. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pemanfaatkan Sumber Daya Alam, Potensi Unggulan Daerah/ Lokal;
- b. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Ha-Anim di Papua Selatan;
- c. Mempercepat Pembangunan Sarana dan Prasarana, Ketahanan Energi, Air, Pangan serta Konektivitas Antar Daerah, Wilayah dan Daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;

Pengaruh Kebijakan Nasional Terhadap RKPD Tahun 2026

Pengaruh kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN terhadap rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Asmat telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, antara lain :

- a. Masih kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- b. Masih banyaknya kegiatan/usaha yang belum peduli dalam pengelolaan lingkungan yang menghasilkan limbah.
- c. Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan kompleks, berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan.
- d. Tingkat pencemaran dan kerusakan yang terjadi belum sebanding dengan tingkat keberhasilan kita dalam melakukan usaha perbaikan lingkungan.
- d. Banyaknya perubahan terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas masyarakat yang terus meningkat tanpa mempedulikan keadaan lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi, sasaran dan program strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sehingga dokumen Rencana Strategis menjadi landasan pembangunan tahunan. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2026 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 5 tahun / satu masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan sarana menampung aspirasi masyarakat dan menentukan arah pembangunan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Pada tabel berikut ditunjukkan tujuan dan sasaran renja tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Baseline Tahun	Target Tahun	
				2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan lingkungan hidup berkualitas, tatakelola pertanahan, dan regulasi tatakelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Kategori	BB	BB	BB
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79.68	79.46	79.62

3.3. Tantangan dan Peluang

Adapun yang menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan agar dapat mempertahankan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang baik maupun meningkatkannya bukanlah sebuah hal mudah, mengingat bertambahnya pembangunan dan jumlah penduduk yang secara langsung berdampak pada kondisi lingkungan baik air, udara dan tanah. Rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2026 untuk mengatasi tantangan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - 1). Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - 1). Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Program Pengelolaan Persampahan

- a. Pengelolaan Sampah
 - 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
 - 2) Penanganan sampah melalui pengangkutan.
 - 3) Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah.

5. Program Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

- a. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
 - 1) Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota.

6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kelompok sasaran dari program dan kegiatan pembangunan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat adalah Lingkungan Kabupaten Asmat, kegiatan dan atau usaha yang cenderung menghasilkan limbah cair maupun padat dan masyarakat adat Asmat. Serta menginformasikan masalah lingkungan hidup yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Asmat berupa :

1. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

2. Membantu menyelesaikan permasalahan/ pengaduan Masyarakat menyangkut permasalahan lingkungan hidup.
3. Melakukan penanaman dengan sasaran sumber-sumber mata air dan lahan kritis.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya keberadaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis dan berwawasan lingkungan sehingga tercapainya lingkungan yang bersih dan Lestari (berseri).
5. Mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
6. Tata Kelola pertanahan yang baik.

Dengan demikian bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi serta dana sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat pada Tahun 2026 direncanakan kebutuhan dana/pagu indikatif untuk belanja sebesar Rp. 16.020.048.682.

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas Lingkunga Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat Tahun 2026 ini merupakan perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah. Oleh sebab itu, komponen komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi. Untuk melihat sejauh mana kontribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah maka perlu disusun indikator indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Asmat Tahun 2025 – 2029 ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026
dan prakiraan maju tahun 2027

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2027	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana /pagu indikatif	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana /pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan pertanahan yang sesuai kepemilikan dan penggunaannya							
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum							
2 10 05 2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Asmat	1 dok	2.000.000.000	DAU		1 dok	2.000.000.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran							
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaporan kinerja tahunan OPD							
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Agats	2 lap	20.000.000	DAU		2 lap	25.000.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah							
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Agats	25 org	3.000.000.000	DAU		35 org	3.500.000.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah							
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jogja	2 org	50.000.000	DAU		4 org	100.000.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi umum							
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Agats	1 tahun	15.000.000	DAU		1 tahun	50.000.000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Agats	1 tahun	20.000.000	DAU		1 tahun	70.000.000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Agats	1 tahun	30.048.682	DAU		1 tahun	170.000.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Agats	1 tahun	10.000.000	DAU		1 tahun	60.400.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Agats, Jakarta, Merauke, Jayapura	1 tahun	100.000.000	DAU		1 tahun	400.000.000

2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang penunjang pelayanan perkantoran							
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Agats	7 unit	30.000.000	DAU		1 unit	100.000.000
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Agats	1 unit	50.000.000	DAU		1 unit	400.000.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Agats	1 tnh	5.000.000	DAU		1 tnh	15.000.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Agats	98 org	3.000.000.000	DAU		98 org	3.200.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang kantor							
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Agats	13 unit	50.000.000	DAU		20 unit	150.000.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup							
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen IKPLHD							
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provins	Agats	1 dok	500.000.000	DAU		1 dok	600.000.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen KLHS							
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	Agats	1 dok	500.000.000	DAU		1 dok	900.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIANN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan							
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan							
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup	Kab. Asmat	1 dok	300.000.000	DAU		1 dok	400.000.000
2.11.03.2.01	Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya penangulungan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan							
2.11.03.2.01.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi	Kab. Asmat	1 lap	300.000.000	DAU		1 lap	350.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati							
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Kab. Asmat							
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersedianya dokumen induk KEHATI Kab. Asmat	Kab. Asmat	1 dok	300.000.000	DAU		1 dok	500.000.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terwujudnya ruang terbuka hijau	Agats	1 ha	200.000.000	DAU		1 ha	300.000.000

	(RTH)								
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup							
2.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH							
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Luar Kab. Asmat	2 org	80.000.000	DAU		3 org	100.000.000
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Asmat	77 izin	200.000.000	DAU		80 izin	250.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga yang dikelola							
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah							
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Asmat	2 kelompok	100.000.000	DAU		4 kelompok	300.000.000
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Agats	3.600 ton	3.100.000.000	DAU		3.700 ton	3.200.000.000
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Agats	3,5 ton	60.000.000	DAU		3,5 ton	70.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Presentase Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem							
3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota							
3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Kab. Asmat	9 ha	1.500.000.000	OTSUS		9 ha	1.500.000.000
3.28.08.3.01	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT	Terwujudnya pengelolaan hutan adat							
3.28.08.3.01.	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota							
3.28.08.3.01.0001	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Kab. Asmat	1 lembaga	500.000.000	OTSUS		1 lembaga	500.000.000
JUMLAH					16.020.048.682				19.120.400.000

Program Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa kegiatan penanaman pohon Gaharu merupakan usulan dari Masyarakat yang ada di Distrik Derkourmur pada saat pelaksanaan Musrembang tahun 2025. Setelah diverifikasi bahwa benar daerah tersebut merupakan daerah yang baik dan berpotensi untuk penanaman dan pengembangan pohon Gaharu. Oleh sebab itu usulan tersebut diterima dan dimasukkan kedalam rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2026.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Asmat 2026. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024 dan tahun 2025.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2026 ini dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian seperlunya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dukungan dan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran yang ada dengan sikap, mental, tekad, semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja, fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat tahun 2026 serta menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya. Rencana Kerja (Renja) ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh seluruh sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Asmat dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan khususnya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan good governance.

Agats, 08 Oktober 2025

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
KABUPATEN ASMAT



HERMAN RANTE, SP., M.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19691201 200502 1 003

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KAB. ASMAT
TAHUN 2026**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif	Dinas Lingkungan Hidup	-	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif	Dinas Lingkungan Hidup		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dinas Lingkungan Hidup		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.819.288.556,65			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	-	3.525.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	4.819.288.556,65	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup		3.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	158.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penguatan Infrastruktur Dasar	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	158.100.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Infrastruktur Dasar	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	687.939.577,35			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif	Dinas Lingkungan Hidup	-	750.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	46.030.250,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif	Dinas Lingkungan Hidup		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.001.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif	Dinas Lingkungan Hidup		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	126.519.910,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif	Dinas Lingkungan Hidup		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	60.818.417,35	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dinas Lingkungan Hidup		60.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	397.570.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dinas Lingkungan Hidup		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dinas Lingkungan Hidup	-	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dinas Lingkungan Hidup		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dinas Lingkungan Hidup		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	536.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif	Dinas Lingkungan Hidup	-	3.215.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.500.000,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif	Dinas Lingkungan Hidup		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukt r Dasar	Kab. Asmat	-	1.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukt r Dasar	Kab. Asmat		1.800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	21.350.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukt r Dasar	Kab. Asmat	-	900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	254.774.066,00	Kab. Asmat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastruktur Dasar	Kab. Asmat		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastruktur Dasar	Kab. Asmat	-	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastruktur Dasar	Kab. Asmat		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-			-	0,00						-	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	Persentase RTH	100	100	100	100	0,00	-	-	-	-	-	-	800.000.000,00	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukt r Dasar	Kab. Asmat	-	800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukt r Dasar	Kab. Asmat		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukt r Dasar	Kab. Asmat		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	144.665.906,00						-	350.000.000,00	
		[Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)]	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	100	100	100	100	144.665.906,00	-	-	-	-	-	-	350.000.000,00	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	144.665.906,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukt r Dasar	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	-	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukt r Dasar	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
		-	-	-	-	-	-	144.665.906,00	-	-	-	-	-	-	350.000.000,00	-
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				77 Badan Usaha	144.665.906,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukturu Dasar	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
6.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	3.231.830.600,00						-	5.350.000.000,00	
		[Meningkatnya Tata Kelola Persampahan]	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota	100	100	100	100	3.231.830.600,00	-	-	-	-	-	-	5.350.000.000,00	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	3.231.830.600,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukturu Dasar	Kab. Asmat	-	5.350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Infrastrukturu Dasar	Kab. Asmat		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3.28.08.3.02	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	-	-			-	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Infrastruktur Dasar	Kelompok/Lembaga Adat Asmat	-	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	3.28.08.3.02.0001	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota															
			Jumlah SDM kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota				1 Lembaga	0,00	Kab. Asmat, Agats, Bis Agats	DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Infrastruktur Dasar	Kelompok/Lembaga Adat Asmat		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	
	J U M L A H							11.929.638.682,00							23.145.400.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan. Frans Kaisiepo Agats

Kode Pos 99777

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERTANAHAN NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERTANAHAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penjabaran rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat tahun 2025 – 2029, perlu disusun rencana kerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan tim penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat;
 - c. Tim penyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat tahun 2026 dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ;
 7. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
 8. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

9. Peraturan Menteri dalam negeri no 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri dalam negeri no 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan kabupaten/kota;
11. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050 tahun 2020 tentang pemetaan, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
12. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2001 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah;
13. Peraturan Bupati Asmat nomor 33 tahun 2016 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Lembaga teknis daerah kabupaten Asmat;
14. Peraturan Bupati Asmat nomor 57 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Lembaga teknis daerah kabupaten Asmat;

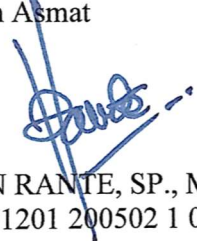
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal, 01 Oktober 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Kabupaten Asmat


HERMAN RANTE, SP., M.IP
NIP. 19691201 200502 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup & Pertanahan
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TANGGAL : 01 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERTANAHAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	KET
1	Penanggung jawab	Kepala Dinas	
2	Ketua Tim	Sekretaris	
3	Wakil Ketua Tim	Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun	
4	Sekretaris	Kabid. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	
5	Anggota	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	
6	Anggota	Kasie. Pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan	
7	Anggota	Kasie. Bina usaha perhutanan sosial dan hutan adat	
8	Anggota	Kasie. Pengendalian dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun	
9	Anggota	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Program	

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal, 01 Oktober 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Kabupaten Asmat



HERMAN RANTE, SP., M.IP
NIP. 19691201 200502 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Frans kaisepo

KodePos : 99777

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERTANAHAN
KABUPATEN ASMAT**

NOMOR : 07 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERTANAHAN
KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2026**

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat Tahun 2026.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, (tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keroom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten dan Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Asmat;
13. Peraturan Bupati Asmat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERTANAHAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Asmat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi penetapan kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis OPD.
- Kedua : Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Kepala OPD disampaikan kepada Bupati Asmat, Gubernur Papua Selatan, Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi terkait.
- Ketiga : Format Indikator Kinerja Utama (IKU) terlampir
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 08 Oktober 2025

Kepala Dinas

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. Rante', written over a diagonal line.

HERMAN RANTE, SP., M.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691201 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Nomor : 07 Tahun 2025
Tanggal : 08 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP & PERTANAHAN
KABUPATEN ASMAT

NO	Tujuan	sasaran strategis	indikator kinerja	Definisi operasional dan formulasi perhitungan	Sumber data	Penanggungjawab
1.	Meningkatkan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<u>Definisi operasional :</u> Penjumlahan nilai komponen IKA, IKU, IKL level kabupaten <u>Formula :</u> IKLH = (IKA X 0.376) + (IKU X 0.405) + (IKL X 0.219) IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Profil indeks kualitas lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh kementerian Lingkungan Hidup	Kabid. P2KL (pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan)

2.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan	Meningkatkan kualitas tatakelola dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan	Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah	<u>Definisi operasional :</u> Penilaian inspektorat atas laporan kinerja OPD <u>Formula :</u> Penjumlahan komponen penilaian	Laporan hasil evaluasi (LHE) Inspektorat kabupaten	Sekretaris Dinas
----	---	--	--	--	---	------------------

KEPALA DINAS


HERMAN RANTE, SP., M.IP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19691201 200502 1 003